

KERJASAMA AUSTRALIA-INDONESIA MELALUI *PROGRAM MAMPU* DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA (2014-2018)

Desi Annisa Putri

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan
Dipatiukur No. 112-114, Bandung, 40132, Indonesia

adesiannisa@gmail.com

Abstract

Violence against women is an act of gender based violence that causes physical, psychological, psychological harm to women and threats of actions such as coercion or deprivation of arbitrary freedom, both in the public and private life. To reduce violence against women in Indonesia, Australia through the Australian Assistance Program initiated by establishing partnerships with Indonesia through the MAMPU Program. The purpose of this study was to find out the cooperation between Australia-Indonesia through the MAMPU Program in handling cases of violence against women in Indonesia. In this study, researchers used the concept of human security and human rights to analyze the efforts made by the MAMPU Program in handling cases of violence against women.

The research method uses qualitative research methods. Most of the data collected is based on literature studies and field studies, namely interviews. In testing the validity of the data, researchers accessed the official website of the MAMPU Program, the official website of the Australian Embassy and the official website of the Ministry of National Development Planning / Bappenas, and the official website of Komnas Perempuan. As well as researchers conducting field studies, namely interviews with one of the MAMPU Program Partners, namely Sapa Bandung Institute. The results of this study indicate that there is an Australia-Indonesia collaboration through the MAMPU Program in handling cases of violence against women in Indonesia (2014-2018). As well as developments in service access at MAMPU Partners, this has not been able to reduce cases of violence against women in Indonesia.

Keywords: Australia, Indonesia, MAMPU, violence, and women

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan berbasis gender menyebabkan kerugian fisik seksual, psikologis, penderitaan bagi perempuan serta ancaman tindakan seperti pemaksaan atau perampasan kebebasan yang sewenang-wenang, baik yang terjadi di publik maupun di kehidupan pribadi. Untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, Australia melalui Program Bantuan Australia berinisiasi dengan cara membuat kemitraan dengan Indonesia melalui Program MAMPU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *human security* dan HAM untuk menganalisa upaya yang dilakukan Program MAMPU dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara. Dalam uji keabsahan data, peneliti mengakses situs resmi Program MAMPU, situs resmi Kedutaan Besar Australia dan situs resmi Kementerian PPN/Bappenas, dan situs resmi Komnas Perempuan. Serta peneliti melakukan studi lapangan yaitu wawancara dengan salah satu Mitra Program MAMPU yaitu Sapa Institut Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (2014-2018). Serta adanya perkembangan dalam akses layanan di Mitra MAMPU, namun hal tersebut belum bisa mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kata kunci: Australia, Indonesia, MAMPU, kekerasan, dan perempuan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

2. Kerjasama internasional mengenai kekerasan terhadap perempuan telah terealisasi oleh negara Australia dan Indonesia. Kerjasama Australia dan Indonesia ini merupakan kerjasama bilateral yang menjadi suatu komponen penting dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

3. Australia merupakan salah satu negara utama yang mendukung PBB untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam kebijakan luar negerinya, pemerintah Australia menjadi yang terdepan dan fokus dalam upaya memberdayakan perempuan dan anak perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di seluruh dunia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Komitmen ini dijalankan dalam strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*) (*Departement of Foreign Affairs and Trade (Australia). Gender Initiatives*).

4. Sebagai sebuah komitmen, Australia telah berupaya untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan sebagai upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di kawasan Indo-Pasifik, salah satunya adalah Indonesia. Dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Australia-Indonesia telah sepakat dan dijamin untuk bekerja sama karena kekerasan bisa menjadi masalah yang

mempengaruhi perempuan dari segala usia.

5. Pemerintah Australia dalam hal ini berkomitmen untuk mendukung dan bekerja sama dengan Indonesia dalam memungkinkan perempuan miskin melalui Program Lanjutan Perempuan Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan (MAMPU) yang didirikan pada tahun 2012. Organisasi ini berkontribusi pada beberapa kebutuhan dan target pemerintah Indonesia. dalam RPJMN juga berkontribusi terhadap target-target *Australia Aid Investment Plan* di Indonesia dan prosedur keseimbangan gender dan penguatan perempuan Australia.

6. Program MAMPU merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*) dan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/BAPPENAS) yang berdiri sejak tahun 2012 dan bekerja untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan esensial dan program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN 2015-2019) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Program MAMPU. Tentang Kami).

7. Menurut sebuah studi oleh perusahaan riset di Singapura pada Maret 2019, *ValueChampion*, menemukan bahwa Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi wanita di kawasan Asia-Pasifik. Biasanya karena tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di

Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam sebuah studi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan oleh Kementerian Penguatan Wanita dan Perlindungan Anak untuk menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia terlibat kekerasan dalam kehidupan mereka. Pemikiran yang dilakukan oleh *ValueChampion* membuat peringkat negara-negara di kawasan ini sehubungan dengan keamanan, perawatan kesejahteraan dan pembukaan yang dapat diakses oleh perempuan, dengan akreditasi tentang keamanan.

8. Sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu kekerasan terhadap perempuan, Program MAMPU memiliki area tematik mengenai upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Isu ini menjadi salah satu fokus Program MAMPU karena melihat tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Program MAMPU telah menangani korban-korban kekerasan bersama beberapa kemitraan yaitu Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI).

9. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Program MAMPU yaitu memberdayakan perempuan, dengan cara membentuk kelompok perempuan, lalu melatih para perempuan, serta pengorganisasian masyarakat dan advokasi untuk peningkatan kualitas data korban.

10. Sejak 2014, Program MAMPU telah berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, yang tidak terlepas dari

masalah segregasi atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ini telah menjadi masalah yang harus dipertimbangkan oleh setiap negara terkait dengan alasan mempertahankan hak asasi manusia. Maka peneliti berusaha untuk menemukan pemikiran bahwa partisipasi Australia-Indonesia adalah otorisasi dan jaminan hak asasi manusia melalui berurusan dengan upaya yang dianut oleh Program MAMPU.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

11. Bagaimana Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU Dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2017-2018)?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
3. Sejauh mana perkembangan Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

12. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU Dalam Menangani Kasus

Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2017-2018).

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
3. Untuk menganalisa perkembangan Program MAMPU dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

13. Diharapkan dapat memperluas pengalaman peneliti dan memberi atau menambah investigasi perpustakaan, serta mampu menciptakan sedikit komitmen untuk mempertimbangkan Hubungan Internasional, menjadikannya konsep kerja sama internasional adalah upaya untuk mengurangi segregasi dan mempertahankan hak asasi manusia, serta mendapatkan konsep keamanan manusia sebagai keamanan untuk seluruh komunitas internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

14. Diharapkan untuk memasukkan pengetahuan tentang keberadaan cadangan dari Program MAMPU dalam masalah pengumuman kepada perempuan di Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia

dan menguntungkan bagi peneliti dan para pembaca penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

15. 2.1 Hubungan Internasional

16. Studi tentang hubungan internasional adalah studi tentang "hubungan internasional" (Brown dan Ainley, 2009: 1). Hubungan terbatas, hubungan internasional dicirikan sebagai hubungan antar negara (hubungan antar negara), atau hubungan antar negara (Brown dan Ainley, 2009: 3). Dalam arti luas oleh Keith Shimko seperti dikutip oleh Umar Suryadi Bakry, studi HI memeriksa keseluruhan yang berkaitan dengan hubungan sosial, keuangan, hukum, militer, politik dan sosial semua negara, komponen partisipasi dan substansi mereka (2013: 18).

17. 2.2 Kerjasama Internasional

18. Robert Keohane mengatakan bahwa kerja sama terjadi ketika karakter di layar (negara atau artis non-negara) mengubah perilaku mereka ke kecenderungan asli dan yang diharapkan pihak lain melalui pegangan koordinasi koordinasi (Keohane dalam Bakry, 2017: 73-74). Ada dua komponen penting dalam partisipasi. Untuk mulai dengan, perilaku masing-masing artis pertunjukan dikoordinasikan menuju beberapa tujuan bersama. Saat itu, partisipasi memberikan manfaat atau imbalan yang menguntungkan bagi para pihak.

19. 2.3 Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hubungan Internasional

20. Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang sejak kehadiran mereka sebagai manusia. Hak-hak ini berasal

dari pemikiran moral manusia, dan dituntut untuk menjaga keluhuran dan rasa hormat seseorang sebagai manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia pada umumnya dapat diuraikan sebagai karakteristik hak dalam semua manusia sehingga kehadiran mereka diakui tanpa mengakui jenis kelamin, ras, warna kulit, dialek, agama, masalah legislatif, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran (*Universal Declaration of Human Rights* PBB, artikel 1 dan 2).

21. 2.3.1 Diskriminasi

22. Pada dasarnya diskriminasi mungkin kontras dalam perlakuan. Kontras dalam perawatan dapat disebabkan oleh warna kulit, kursus atau etnis, dan mungkin juga karena perbedaan dalam jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya (Fulthoni et al, 2009: 3).

23. 2.4 *Human Security* dalam Hubungan Internasional

24. Berdasarkan *Human Development Report 1994* yang dikeluarkan oleh UNDP, definisi konsep keamanan manusia mengandung dua aspek penting:

1. Keamanan manusia adalah keamanan dari bahaya yang tidak aman, seperti keamanan dan represi.
2. Keamanan manusia juga menunjukkan bahwa ada perlindungan untuk desain gaya hidup seseorang, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, atau komunitas dari pengaruh-pengaruh berbeda yang datang tiba-tiba dan menyengsarakan. (UNDP, 1994:23)

2.5 Kerangka Pemikiran

25. Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan

salah satu pokok bahasan studi HI kontemporer yang dapat di analisis menggunakan konsep *human security* yang mana di dukung dan di tetapkan dalam *Universal Declaration on Human Rights 1948* terkait isu HAM, karena Hak Perempuan merupakan Hak Asasi Manusia. Serta upaya penyelesaiannya terhadap isu HAM diperlukan kerjasama internasional, seperti kerja sama yang telah dilakukan oleh Australia dan Indonesia melalui Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

3. Metode Penelitian

26. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka yang berupa buku, jurnal, majalah ilmiah, dokumen dan dari hasil penelitian yang terdahulu. Peneliti juga mengambil data dan berita dari situs-situs informasi terpercaya seperti website resmi Komnas Perempuan, Program MAMPU, Kementerian PPN/Bappenas, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Kedutaan Besar Australia, dan situs-situs lainnya. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Serta lokasi penelitian yang dikunjungi peneliti yaitu:

1. Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Jl. Patra Kuningan Raya No.Kav. 1-4, RT.06/RW.4, Jakarta Selatan

2. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Gedung IV UNIKOM Lt. 8, Jl. Dipatiukur No. 114, Lebak Gede, Coblong, Bandung 40132
3. Sapa Institut Bandung, Jl. Ebah RT 01/03 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kab. Bandung 40383

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

27. 4.1 Hasil Penelitian

28. 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

29. 4.1.1.1 Gambaran Umum Hubungan

30. Australia-Indonesia

31. Mengingat bahwa kedua negara menghadapi masalah dan tantangan bersama yang memengaruhi keamanan kedua negara, Australia dan Indonesia harus bekerja bersama dalam divisi keamanan mengenai aturan korespondensi dan keuntungan bersama. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia menandai Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*) pada 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perjanjian ini memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia karena mengandung sejumlah standar dasar dalam pelaksanaan hubungan masing-masing antara kedua negara. Ini akan memeriksa periode modern dalam hubungan antara kedua negara sehingga berbagai masalah rumit dan kompleks antara kedua negara dapat dihadapkan dengan pendirian yang lebih membumi dan tolok ukur yang jelas. (Kementrian Luar Negeri

Republik Indonesia. 2006. Penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan RI - Australia di Lombok)

4.1.1.1.1 Kerjasama Bilateral Australia Dan Indonesia

32. Dalam perkembangannya, hubungan Australia dan Indonesia telah menghasilkan kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral tersebut dilakukan di berbagai bidang, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Perdagangan

33. Nilai pertukaran dengan perdagangan Indonesia dengan Australia atas produk pertanian dan peternakan yaitu mencapai 12 miliar Dollar AS.

2. Bidang Pendidikan

34. Banyak pelajar dari Indonesia yang sedang belajar di perguruan tinggi yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

3. Bidang Kesehatan

35. Dalam hal ini Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS melalui program kemitraan dengan memberikan dana senilai 100 juta dolar Australia atau sekitar Rp. 800 miliar.

4. Bidang Ekonomi

36. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang berniaga di Indonesia, mulai dari usaha telekomunikasi sampai pertambangan.

5. Bidang Pariwisata

37. Sejak awal tahun 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi warga Australia. Juga Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. [Bali](#) merupakan [provinsi](#) yang paling dikenal oleh warga Australia.

6. Bidang Keamanan

38. Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*) pada 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

7. Bidang Pembangunan

39. Kemitraan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dasar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, dan memperkuat demokrasi, keadilan serta tata kelola pemerintahan.

4.1.1.1.2 Kemitraan Pembangunan Australia Dengan Indonesia

40. Kemitraan komprehensif antara Australia dan Indonesia ini disahkan pada tanggal 4 April 2005 yang mencakup kerja sama dalam bidang keuangan dan khusus, partisipasi keamanan dan hubungan yang berkembang antara kelompok masyarakat kedua negara.


41. Kemitraan

komprehensif antara Australia dan Indonesia sedang berkembang yang melahirkan Program dari Australia untuk membantu peningkatan di Indonesia, yaitu *Australia's Aid Program* yang dikelola oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). Melalui program bantuan pembangunan ini, Australia dan Indonesia bekerja dalam asosiasi keuangan, mendukung upaya Indonesia untuk tawar-menawar dengan karakteristik yang miring dan menjaga kesejahteraan sosial, memajukan kekuatan dan pluralisme, dan memerangi radikalisme kekerasan (*Departement of Foreign Affairs and Trade* (Australia). *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia.*).

4.1.1.2 Gambaran Umum Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia (2014-2018)

42. Komnas Perempuan selaku lembaga yang berfokus untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan telah mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dibuktikan oleh Catatan Tahunan yang telah dipublikasi oleh Komnas Perempuan yang mana Catatan Tahunan ini memuat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) setiap tahunnya, yang sebagian besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan Lembaga Pengada Layanan.

43.



44. Sumber: CATAHU Komnas

Perempuan

45. Gambar 4.2

46. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2014-2018

47. Kasus KtP di Indonesia selama kurun waktu 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan. Di tahun 2018, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun 2017 yaitu 406.178 kasus. Kasus-kasus KtP setiap tahunnya memiliki pola dimana kekerasan terjadi di berbagai ranah. Maka dari itu peneliti telah mengolah data mengenai kasus KtP menurut Ranah yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP), Komunitas/Publik, dan Negara.

48. Tabel 4.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Ranah 2014-2018

49. No	50. Ranah	51. 2	52. 2	53. 2	54. 2	55. 2
--------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

56. 1.	57. KDRT / RP	58.	59. 8	60. 1	61. 1	62. 9	63. 9
64. 2.	65. Komunitas / Publik	66.	67. 3	68. 5	69. 3	70. 3	71. 3
72. 3.	73. Negara	74.	74. 2	75. 8	76. 3	77. 2	78. 1

79. Sumber: CATAHU Komnas Perempuan

80. Kekerasan terhadap Perempuan dibagi ke dalam 3 ranah yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP), Komunitas/Publik dan Negara. Kasus KDRT/RP merupakan kasus dimana pelaku kekerasannya adalah anggota keluarga atau orang yang dikenal. Lalu, kasus di ranah komunitas/publik merupakan kasus dimana pelaku kekerasannya adalah orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal dan terjadi di ruang publik/terbuka. Serta kasus di ranah negara merupakan kasus dimana pelaku kekerasannya adalah pejabat negara/publik dan dapat terjadi di ruang pribadi dan publik.

4.1.1.3 Gambaran Umum Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan)

81. Pemerintah Australia yang diwakili oleh DFAT dan Pemerintah Indonesia oleh BAPPENAS menandatangani *Subsidiary Arrangement* pada tahun 2012 untuk implementasi Program MAMPU Tahap I (2012-2016) yang memusatkan mediasi pada perempuan miskin dan organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin. Lalu, pada 25 Januari 2017 Pemerintah Australia yang diwakili oleh Menteri Penasihat Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia dan Pemerintah Indonesia oleh Sekretaris Utama Kementerian PPN/BAPPENAS menandatangani *Subsidiary Arrangement* untuk pelaksanaan Program MAMPU Fase II (2017-2020) yang bertujuan untuk meningkatkan perempuan di Indonesia ke administrasi dasar dan program pemerintah lainnya untuk mewujudkan keseimbangan gender dan memungkinkan perempuan.

4.2 Analisa Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Upaya Program MAMPU Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia

82. Program MAMPU yang merupakan kemitraan antara *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas)

mendapatkan dana hibah untuk disalurkan kepada Mitra dari DFAT Kedutaan Besar Australia sebesar A\$108.3 Juta (Rp 1 Triliun) untuk pelaksanaan tahun 2012 sampai 2020. Serta dari Kementerian PPN/Bappenas sebesar US\$36.1 Juta (Rp 500 Miliar) untuk pelaksanaan tahun 2017 sampai 2020.

83. Sejak 2014 Program MAMPU dalam area tematik Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan telah melaksanakan penanganan untuk korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Mitra MAMPU telah menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di 187 desa, 38 kabupaten, dan 17 provinsi di Indonesia meliputi:

84. Tabel 4.6 Daftar Provinsi dan Mitra MAMPU dalam Penanganan Kasus Individu Kekerasan Terhadap Perempuan

85. N	86. Provinsi	87. Mitra
88. 1	89. Aceh	90. LBH APIK Aceh
91. 2	92. Sumut	93. LBH APIK Aceh
94. 3	95. Sumbar	96. LBH APIK Aceh
97. 4	98. Bengkulu	99. LBH APIK Aceh

100. 5	101.Kep. Riau	102.Komnas Perempuan
103. 6	104.DKI Jakarta	105.Komnas Perempuan
106. 7	107.Jabar	108.Sapa Institut
109. 8	110.Jateng	111.LRC KJHAM
112. 9	113.DIY Yogyakarta	114.LRC KJHAM
115. 1	116.Jatim	117.LRC KJHAM
118. 1	119.Bali	120.Komnas Perempuan
121. 1	122.NTB	123.BaKTI
124. 1	125.NTT	126.BaKTI, Swara Parangpuan
127. 1	128.Sulut	129.Swara Parangpuan
130. 1	131.Sulsel	132.BaKTI
133. 1	134.Sulteng	135.BaKTI, Swara Parangpuan

136. 1	137.Maluku	138.BaKTI, Swara Parangpuan
-----------	------------	-----------------------------

139. Sumber: Program MAMPU

140. Dalam penanganan kasus yang telah dilakukan oleh Mitra MAMPU selama tahun 2014 hingga 2018, telah berjalan di 17 provinsi di Indonesia. Mitra yang menjalankan penanganan kasus yaitu Komnas Perempuan, BaKTI dan 4 anggota organisasi Forum Pengada Layanan yaitu LBH APIK Aceh, Sapa Institut Bandung, LRC KJHAM, dan Swara Parangpuan.

141. Program MAMPU hadir untuk membantu lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan laporan Program MAMPU, angka penanganan kasus oleh Mitra MAMPU mengalami fluktuasi selama 2014 hingga 2018. (Program MAMPU, Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan)

142. Tabel 4.7 Data Penanganan Kasus yang ditangani oleh Mitra MAMPU 2014-2018

143. N	144. Mitra MAMPU	145. Angka Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan				
		148. 2	149. 2	150. 2	151. 2	152. 2
153. 1	154. Yayasan Burs	155. -	156. 4	157. 9	158. 3	159. 2

		a Peng etah uan Kaw asan Tim ur Indo nesia (Ba KTI)					
160. 2.	161.	Kom isi Nasi onal Anti Kek erasa n Terh adap Pere mpu an Indo nesia (Ko mna s Pere mpu an)	162. 1	163. 5	164. -	165. -	166. -
167. 3.	168.	LBH API K Ace h (Kol ektif FPL)	169. -	170. -	171. -	172. -	173. 7
174. 4.	175.	<i>Leg al Reso urce s Cent re Untu k Kea dilan Gen der dan Hak</i>	176. -	177. -	178. -	179. -	180. 7

		Asas i Man usia Sem aran g (LR C KJH AM) (Kol ektif FPL)					
181. 5.	182.	Sapa Instit ut Ban dung (Kol ektif FPL)	183. -	184. 3	185. 4	186. 3	187. 7
188. 6.	189.	Swar a Para ngpu an Sula wesi Utar a (Kol ektif FPL)	190. -	191. -	192. -	193. -	194. 8
195. Jumlah			196. 1	197. 4	198. 4	199. 3	200. 3

201. Sumber: Program MAMPU

202. Berdasarkan data penanganan kasus diatas, MAMPU memiliki 6 Mitra yang telah menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dapat dijumlahkan kasus yang telah ditangani oleh Mitra MAMPU selama 2014 hingga 2018 yaitu 16.747 kasus. Bentuk penanganan kasus dan upaya yang dilakukan Program MAMPU bersama 6 Mitra

tersebut hampir serupa yaitu adanya dukungan MAMPU, membentuk komunitas perempuan, melatih perempuan dalam penjangkauan dan pengorganisasian masyarakat sebagai paralegal, melakukan advokasi dan kampanye publik, penanganan kasus, dan pengumpulan data untuk mengadvokasi perlindungan hukum.

203. Peneliti telah melakukan studi lapangan wawancara dengan Koordinator Sapa Institut Bandung pada tanggal 12 Juli 2019. Serta peneliti melakukan studi pustaka yaitu penelusuran data *online* dengan mengakses situs resmi Program MAMPU dan situs resmi DFAT Kedutaan Besar Australia yang didalamnya terdapat data mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Program MAMPU bersama Mitra dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

204. 4.2.1.1 Dukungan Program MAMPU

1. Dukungan Finansial

205. Antara tahun 2014 hingga 2018 MAMPU menyalurkan lebih dari Rp 471 Miliar dalam bentuk hibah kepada 19 mitra yang mengoordinasikan dan sistem mereka dari lebih dari 90 organisasi dan cabang terdekat. Selama periode yang sama, MAMPU memberikan pembayaran 'dana inti' senilai Rp 29 Miliar untuk mengoordinasikan Mitra.

2. Dukungan Teknis

206. MAMPU juga telah memberikan mitra dengan dukungan dan saran yang sangat 'teknis'. Biasanya dicontohkan oleh advokasi kebijakan dan peraturan daerah di Kabupaten Bandung. MAMPU telah memberikan bantuan teknis pada Sapa Institut Bandung untuk melakukan advokasi kebijakan dan peraturan daerah di Kabupaten Bandung. Dukungan teknis tersebut berupa 31 Kegiatan Bantuan Teknis (TA), termasuk pelatihan, studi, penilaian, dan dukungan untuk pengembangan dan desain strategi. TA berfokus pada keuangan, pengaruh kebijakan, komunikasi dan kampanye publik, dan substansi teknis MAMPU.

207. 4.2.1.2 Membentuk Kelompok/Komunitas Perempuan

208. Dalam hal ini, berkat dukungan Mitra MAMPU yaitu Sapa Institut Bandung mengembangkan layanan yang berbasis komunitas dengan membentuk kelompok perempuan. Kelompok perempuan yang dibentuk oleh Sapa Institut Bandung yaitu kelompok para ibu bernama "Bale Istri" yang artinya tempat berteduh bagi perempuan.

209. 4.2.1.3 Melatih Perempuan Dalam Penjangkauan Dan Pengorganisasian Masyarakat Sebagai Paralegal

210. Pengembangan kapasitas Sapa Institut Bandung berkat dukungan MAMPU juga sangat berpengaruh besar. Dengan pengembangan kapasitas ini, Sapa Institut Bandung melatih perempuan

dengan cara pengorganisasian masyarakat sebagai paralegal. Pengorganisasian masyarakat yaitu dengan membentuk komunitas Bale Istri, lalu komunitas Bale Istri dilatih untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai paralegal yang mana dapat membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan.

211. 4.2.1.4 Melakukan Advokasi Dan Kampanye Publik

212. Berkat dukungan MAMPU, kapasitas Sapa Institut Bandung dalam advokasi kebijakan dan peraturan daerah menjadi berjalan dengan baik. Advokasi yang diberikan Sapa Institut Bandung adalah menguatkan lembaga layanan pemerintah yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Bandung.

213. 4.2.1.5 Penanganan Kasus

214. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Sapa Institut Bandung tercatat pada tahun 2015 ada 51 kasus dan pada 2016 tercatat ada 150 kasus. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Sapa Institut Bandung dalam kurun 1 tahun. Maka dari itu, Sapa Institut Bandung terus mengembangkan akses layanannya, seperti layanan konseling, pendampingan hukum, dan rujukan.

215. 4.2.1.6 Pengumpulan Data Untuk Mengadvokasi Perlindungan Hukum

216. Terhitung sejak Bulan Januari-Oktober 2016 di Kabupaten Bandung tercatat ada 125 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi bahan rujukan advokasi dari Sapa Institut Bandung dan P2TP2A kepada pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengesahkan PERDA tentang perlindungan perempuan di Kabupaten Bandung.

217. 4.2.2 Kendala Yang Dialami Mitra MAMPU Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

218. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data terkait kendala yang dialami Mitra MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Pengumpulan data ini peneliti peroleh dari dokumen laporan yang telah dipublikasikan oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia mengenai Kinerja Program MAMPU terkait area tematik Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan (MAMPU *Performance Story* 2012-2018).

219. Beberapa kendala yang menjadi hambatan Program MAMPU dalam melaksanakan upaya-upaya untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yaitu:

220. 4.2.2.1 Perbedaan Persepsi Antara Mitra Dan MAMPU

221. Dalam pelaksanaannya, Mitra tidak selalu berbagi persepsi tentang nilai struktur tim MAMPU. Ada

perbedaan yang terlalu mencolok dalam teknik melihat dan dalam beberapa kasus ini menyebabkan perdebatan antara Mitra dan MAMPU. Data yang dibagikan dari penilaian tampak bahwa sebagian besar pengaturan 'berguna', tetapi dalam kenyataannya beberapa pengaturan yang disediakan oleh MAMPU tidak berfungsi dengan baik dengan Mitra. Penilaian kapasitas 2017 menemukan bahwa beberapa Mitra menunjukkan program perencanaan MAMPU tidak memuaskan memenuhi keinginan dan kebutuhan Mitra.

222. 4.2.2.2 Adanya Penolakan Dari Kelompok Lain

223. MAMPU mendukung mitra untuk melakukan kampanye publik dengan cara menarik dukungan para anggota parlemen untuk mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dimasukkan ke dalam agenda legislatif nasional (Prolegnas) untuk periode 2014-2019. Pada perkembangannya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini akhirnya telah masuk dalam Prolegnas 2014-2019.

224. Namun, ada suatu penolakan dari kelompok konservatif di dalam dan di luar parlemen. Penolakan ini dilakukan kelompok konservatif tersebut dengan cara menyuarakan penolakannya melalui kampanye publik, media sosial, dan lain-lain.

225. 4.2.2.3 Kurangnya Akses Layanan Dan Pengaduan

226. Akses ke layanan yang tetap rumit dan mahal bagi perempuan miskin yang, sebagai akibatnya, membuat instrumen pengaduan untuk jaminan sosial sangat jarang digunakan dan perempuan miskin menjadi terganggu ketika dihadapkan dengan kejahatan. Pada saat itu, infrastruktur yang buruk menjadi batas kritis untuk mendapatkan layanan bagi perempuan miskin dalam rentang seperti Wilayah Kubu Raya, Kalimantan Barat. Serta hambatan sosial budaya seperti budaya masyarakat yang akan menyalahkan perempuan korban kekerasan (viktimisasi) yang dapat menghambat kapasitas perempuan untuk mendapatkan layanan.

227. 4.2.2.4 Kendala Dalam Penanganan Kasus

228. Dalam penanganan kasus tentunya banyak kendala yang di alami seperti kendala pembiayaan, kendala dari sisi internal korban dan lain-lain. Dimana pembiayaan korban A dengan korban B tidak sama dari segi pembiayaannya. Mengingat bentuk kasus kekerasan yang ditangani tidak hanya satu bentuk dan proses penanganan pun berbeda-beda. Hal ini menjadi suatu kendala bagi Sapa Institut Bandung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Lalu pada kendala dari sisi internal korban yaitu keluarga korban. Sering kali Sapa Institut Bandung menerima penolakan penanganan kasus lebih lanjut dari keluarga korban.

229. 4.2.3 Analisis Perkembangan Program MAMPU Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia

230. Secara keseluruhan peneliti menganalisa bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah Australia (DFAT) dengan pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) melalui Program MAMPU dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Lalu data juga menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU, layanan yang diberikan untuk penanganan kasus semakin meningkat kapasitasnya dan berjalan semakin baik, pula benar adanya upaya-upaya yang dilakukan Mitra MAMPU telah terlaksana dengan baik.

231. Namun dengan upaya-upaya dan penanganan kasus yang telah dilakukan oleh Program MAMPU bersama Mitra ini belum bisa mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Melihat data dari catatan tahunan Komnas Perempuan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat dan jenis kekerasan pun bertambah. Maka, dengan upaya-upaya dan penanganan kasus yang dilakukan oleh Program MAMPU bersama mitra untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan

human security, belum berhasil dalam menegakkan HAM dan menciptakan keamanan bagi perempuan. Meskipun upaya-upaya dan penanganan kasus merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan *human security* dan menegakkan HAM.

5. Kesimpulan Dan Saran

232. 5.1 Kesimpulan

233. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Program MAMPU telah memberikan dukungan yang cukup banyak untuk meningkatkan akses layanan. Bentuk-bentuk dukungan MAMPU yaitu berupa dukungan keuangan, dan dukungan teknis. Lalu, upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh Mitra MAMPU yaitu membentuk kelompok perempuan, melatih perempuan dalam penjangkauan dan pengorganisasian masyarakat, melakukan advokasi dan kampanye publik, menyediakan penanganan kasus, serta pengumpulan data untuk meng-advokasi perlindungan hukum yang lebih kuat.

234. Dalam kurun tahun 2014 hingga 2018, dalam pelaksanaannya Program MAMPU mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang menghambat kinerja Mitra MAMPU dalam

mengembangkan layanan pun bermacam-macam, yaitu perbedaan persepsi antara MAMPU dengan Mitra, adanya penolakan dari kelompok lain, kurangnya akses layanan dan pengaduan, serta kendala dalam penanganan kasus.

235. Dengan upaya-upaya penanganan kasus yang telah dilakukan Mitra MAMPU, dapat dikatakan ada perkembangan dalam akses layanan. Namun berdasarkan data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang setiap tahunnya dicatat oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2014 hingga 2018.

236. 5.2 Saran

237. Berdasarkan kendala-kendala yang dialami Mitra dan MAMPU, peneliti menyarankan Mitra dan MAMPU untuk mendorong pemerintah lebih keras lagi dan melakukan kampanye lebih banyak lagi, mengingat isu kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat darurat. Serta melakukan pertemuan dengan pihak dari kelompok konservatif untuk mendiskusikan yang sebaiknya. Juga peneliti menyarankan Program MAMPU untuk lebih memperluas lagi jangkauan dalam penanganan kasus KtP di Indonesia, agar dapat memberikan akses layanan esensial

untuk korban-korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

238. Lalu berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberi saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya mengenai kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU ini untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dari Program MAMPU dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan melengkapi data-data melalui dokumen resmi milik pemerintah mengenai kinerja Program MAMPU.

239.

240. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

241. Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana
242. Brown, Chris dan Kirsten Ainley. 2009. *Understanding International Relations*. New York: Palgrave Macmillan
243. Fulthoni dkk. 2009. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Centre (ILRC)
244. Shimko, Keith L. 2013. *International Relations: Perspectives, Controversies and Readings*. Boston, MA: Cengage Learning

B. Bab Dalam Buku

245. Keohane, Robert O dalam Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-dasar Ilmu Hubungan Internasional*. Depok: Kencana

C. Dokumen

246. *Australia Government (DFAT). 2018. Indonesia Aid Program Performance Report 2017-18*
247. Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU)
248. Program MAMPU. 2018. MAMPU Info Kit Agustus 2018

D. Rujukan Elektronik

249. *Departement of Foreign Affairs and Trade (Australia). Gender Initiatives.* <https://dfat.gov.au/aid/topics/investments-priorities/gender-equality-empowering-women-girls/gender-equality/Pages/gender-initiatives.aspx> diakses pada 12 Maret 2019
250. Program MAMPU. Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan. <http://mampu.or.id/tema/pengurangan-kekerasan-terhadap-perempuan/> diakses pada 13 Maret 2019
251. Program MAMPU. Tentang Kami. <http://mampu.or.id/en/about-us/> diakses pada 12 Maret 2019
252. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan RI - Australia di Lombok. <https://ex.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kerangka-Kerjasama-Keamanan-RI---Australia-di-Lombok.aspx> diakses 21 Juli 2019
253. *Departement of Foreign Affairs and Trade (Australia). Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia.* <https://dfat.gov.au/ge/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of-indonesia.aspx> diakses pada 1 Juli 2019